



P U T U S A N

Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

H. SANUSI YASIN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 77 tahun, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kenari

No. 38 Rt.18 d/h Jalan Kenari I No.1184 Rt.18 A, Kelurahan

9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada :

FEBRIAN IDHA, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 44

tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek

Citra Kencana I Blok A-12 Rt.048 Rw.007, Kelurahan Kebun

Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2014, dan

Surat Izin Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang No. W1-TUN.2/153/HK.06/XI/2013 tanggal

26 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT/PEMBANDING;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di

Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANASRON, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang;
2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Perkara, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang;
3. RANI ARVITA, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1300/KUASA/16.71/

XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013, selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;

D A N

H. MAD JOHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 95 tahun, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Batu Aji

No.581 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan

Ilir Barat I Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. LUCKY MOCHTAR, SH;
2. FUADI HILMI, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LUCKY MOCHTAR, SH, DAN Rekan, beralamat kantor di Jalan S. M. Mansyur (bukit lama) No.1/2388 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Agustus 2014, tentang Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.616.500,- (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Insidentil Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 April 2014, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh FEBRIAN IDHA, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 April 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 05 Mei 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 16 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri oleh oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Insidentil Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan tersebut yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 08 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 01 April 2014, yakni hari ke-7 (tujuh), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Memori Banding dari

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, dihubungkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal **14 AGUSTUS 2014** oleh Kami : **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** Hakim

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **M A S K U R I , SH., M. Si.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi, selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 AGUSTUS 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A S K U R I, SH., M. Si.

ASMIN SIMAJORANG , SH., MH.

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

E R I A N U R , SH., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-



J u m l a h (~~dua ratus lima puluh~~ **dua ratus lima puluh** ribu **rupiah**)
Rp. 250.000,-